



## BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 12 TAHUN 2002

### TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA KANDANGAN, KREMBUNG,  
WONOMLATI, MOJORUNTUT, LEMUJUT, REJENI, GADING, PLOSO, JENGGOT, WAUNG,  
GELANG, LAJUK, KEDUNGBOTO, CANDIPARI, KECAMATAN KREMBUNG

NOMOR : 01 TAHUN 2001

### TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN GABUNGAN HIPPA "TIRTA LANCAR"  
SEKUNDER KREMBUNG DAERAH IRIGASI DELTA BRANTAS

### BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa Keputusan Bersama Kepala Desa Kandangan, Krembung, Wonomlati, Mojaruntut, Lemujut, Rejeni, Gading, Ploso, Jenggot, Waung, Gelang, Lajuk, Kedungboto, Candipari Kecamatan Krembung tentang Persetujuan Pembentukan Gabungan HIPPA "TIRTA LANCAR" Daerah Irigasi Delta Brantas Sekunder Krembung telah memenuhi syarat untuk disahkan ;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk Pengesahan Keputusan Bersama dimaksud, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1984 tentang Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Desa / Kelurahan.
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi.

### MEMUTUSKAN

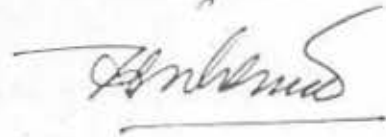
- Menetapkan :  
PERTAMA : Pengesahan Keputusan Bersama Kepala Desa Kandangan, Krembung, Wonomlati, Mojaruntut, Lemujut, Rejeni, Gading, Ploso, Jenggot, Waung, Gelang, Lajuk, Kedungboto, Candipari Kecamatan Krembung tentang Persetujuan Pembentukan Gabungan HIPPA "TIRTA LANCAR" Daerah Irigasi Delta Brantas sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 19 Pebruari 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;  
3. Sdr. Kaban Pengawasan Kabupaten Sidoarjo ;  
4. Sdr. Kepala BAPPEKAB Sidoarjo ;  
5. Sdr. Kadin PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo ;  
6. Sdr. Camat Krembung ;  
7. Sdr. Camat Tulangan ;  
8. Sdr. Camat Porong.
-